



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU
DENGAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS PATTIMURA AMBON
TENTANG**

**Peningkatan Pengawasan Partisipatif Melalui Pendidikan Politik Kepada
Mahasiswa**

Nomor : 031/PM.04/K.BM/07/2022

Nomor : 2213/UN.13.1.2/L1/2022

Pada hari ini Jum'at, tanggal 01, bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua, yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|-------------------------|--|
| ASUTI USMAN, S.Ag., MH | : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU , berkedudukan dan beralamat di Jalan Cut Nyak Dien No. 16 Karang Panjang Kota Ambon, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA . |
| Dr. Wahab Tuanaya, M.Si | : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pattimura Ambon, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Universitas Pattimura yang beralamat di Jalan Ir. M. Putuhena Kampus Poka - Ambon, untuk selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA . |

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bawaslu Provinsi adalah Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu berdasarkan Amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum

merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah Badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi; dan

- b. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pattimura Ambon adalah lembaga Pendidikan yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang meliputi program pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, keagamaan, dan ilmu umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“PARA PIHAK” bersepakat untuk melakukan Kerjasama dalam **PENDIDIKAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF**, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini untuk :
 - a. Peningkatan partisipasi Mahasiswa FISIP Universitas Pattimura Ambon dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan untuk mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas dan berkualitas;
 - b. Meningkatkan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif kepada Mahasiswa FISIP Universitas Pattimura Ambon;
 - c. Mengembangkan pengawasan partisipatif berbasis pada karakteristik Mahasiswa FISIP Universitas Pattimura Ambon di Maluku; dan
 - d. Meningkatkan hubungan kerjasama kelembagaan antara **“PARA PIHAK”** melalui pembinaan, pendidikan, dan pelatihan, kepada Mahasiswa FISIP Universitas Pattimura Ambon dalam mewujudkan tugas-tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku untuk mengawasi Pemilu dan Pemilihan.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini Untuk :
 - a. Meningkatkan dan membina hubungan kelembagaan antara **“PARA PIHAK”** dan menjaga keutuhan, kelestarian, dan kehormatan FISIP Universitas Pattimura Ambon, stabilitas, serta mendukung suksesnya Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas, bermartabat, dan berintegritas;
 - b. Meningkatkan dan membina hubungan antara **“PARA PIHAK”** dengan mengacu pada Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - c. Mendorong Mahasiswa FISIP di Universitas Pattimura Ambon untuk melakukan pengawasan partisipatif dalam proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan;
 - d. Meningkatkan peran serta Mahasiswa FISIP di Universitas Pattimura Ambon untuk terlibat di dalam aktivitas kerja Bawaslu Provinsi Maluku.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Wilayah kerja atau Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pattimura Ambon di Provinsi, Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku;
2. Melakukan koordinasi terkait upaya mendorong partisipasi Mahasiswa FISIP Universitas Pattimura Ambon dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
3. Sosialisasi dan Edukasi tentang Pengawasan Pemilu Partisipatif dan pengenalan potensi pelanggaran Pemilu maupun Pemilihan.
4. Saling tukar-menukar informasi secara tertulis dalam rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang disepakati oleh **"PARA PIHAK"**.
5. Melakukan kegiatan tukar-menukar informasi secara langsung dan berkala dengan mengadakan kegiatan akademis seperti Magang, Kuliah Umum, dan kegiatan lain yang disetujui.

Pasal 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Kewajiban **"PIHAK PERTAMA"**:
 - a. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada program Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif;
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada program Akademis;
 - c. Menerima masukan dan saran **"PIHAK KEDUA"** terkait Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi program kegiatan dimaksud; dan
 - e. Dalam melaksanakan Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif yang melibatkan Mahasiswa FISIP Universitas Pattimura Ambon **"PIHAK PERTAMA"** wajib melibatkan **"PIHAK KEDUA"**.
2. Kewajiban **"PIHAK KEDUA"**:
 - a. Mendorong partisipasi aktif Mahasiswa FISIP Universitas Pattimura Ambon di semua tingkatan dalam program Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif.
 - b. Melibatkan **"PIHAK PERTAMA"** dalam kegiatan yang mendukung program Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif;
 - c. Menjaga tatanan Mahasiswa FISIP Universitas Pattimura Ambon dari konflik kepentingan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Provinsi Maluku;
 - d. Melakukan monitoring, pembinaan, dan evaluasi; dan
 - e. Menyediakan Saksi Ahli yang dibutuhkan oleh **"PIHAK PERTAMA"** bagi kebutuhan penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu/Pemilihan maupun Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

Pasal 4
PENANGGUNG JAWAB

Penanggung jawab penyelenggaraan perjanjian kerja sama ini, dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabat yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing pihak. **"PARA PIHAK"** bertanggung jawab terhadap program Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif;

Pasal 5
HAK "PARA PIHAK"

1. **"PARA PIHAK"** berhak mendapatkan informasi terkait masing-masing Lembaga tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
2. **"PARA PIHAK"** berhak *memberikan masukan terhadap terselenggaranya program dan kegiatan terkait Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif;*
3. **"PIHAK KEDUA"** berhak mendapatkan pelatihan dan edukasi terkait pengawasan partisipatif;
4. **"PARA PIHAK"** dapat melaksanakan sosialisasi secara mandiri terkait pengawasan partisipatif;
5. **"PIHAK KEDUA"** berhak mendapatkan pelatihan dan edukasi terkait Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 6
PELAKSANAAN KEGIATAN

Perencanaan bentuk kegiatan terkait Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif sebagai berikut :

1. Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif baik dalam bentuk tatap muka, maupun daring atau bentuk lain yang tidak melanggar ketentuan yang berlaku;
2. Rapat Koordinasi antara **"PARA PIHAK"**;
3. Pengadaan kegiatan pembelajaran dalam bentuk Magang, Kuliah Umum, dan Pembelajaran lainnya di dalam lingkungan **"PARA PIHAK"**;
4. Pelatihan atau Bimbingan Teknis terkait Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif yang mengacu pada karakteristik Fakultas FISIP di Universitas Pattimura Ambon;
5. Publikasi dalam bentuk video, podcast, pemberitaan, bahan cetak, dan elektronik serta media lainnya dilakukan oleh **"PARA PIHAK"**;
6. Dan Kegiatan lainnya yang disetujui.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani pada tanggal 1 (Satu), Bulan Juli, Tahun 2022 sampai dengan tanggal 1 (satu), Bulan Juli Tahun 2025;
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri setiap waktu atas persetujuan "**PARA PIHAK**" melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu "**PIHAK**" kepada "**PIHAK**" lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;
3. Pengakhiran Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara "**PARA PIHAK**".

Pasal 9

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi milik "**PARA PIHAK**" berdasarkan kontribusi masing-masing "**PIHAK**";
2. Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerjasama ini akan menjadi milik "**PIHAK**" yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apa pun juga sebagai milik "**PIHAK**" lain, atau milik bersama dari "**PIHAK**" lainnya.

Pasal 10

KERAHASIAAN

1. "**PARA PIHAK**" sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerjasama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan atau anggaran dasar masing-masing "**PIHAK**".

2. **"PARA PIHAK"** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain mana pun, tanpa persetujuan tertulis dari **"PIHAK"** lainnya;
3. Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat **"PARA PIHAK"**, meskipun Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

Pasal 11 EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan evaluasi setiap saat oleh **"PARA PIHAK"**.

Pasal 12 PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 13 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJURE*)

1. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **"PARA PIHAK"** (*force majeure*). dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **"PARA PIHAK"**.
2. Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. Bencana Alam
 - b. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan; dan
 - c. Situasi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 14 KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Perubahan dan/atau yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian sebagai tambahan (*addendum*) yang disepakati oleh **"PARA PIHAK"** dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
2. Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam perjanjian kerja sama ini;

3. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **"PARA PIHAK"**.

Pasal 15
PENUTUP

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **"PARA PIHAK"** dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing bermaterai cukup serta memiliki kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing memegang aslinya.
2. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani.

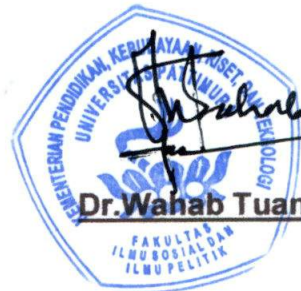
Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan sebenarnya dan dengan itikad baik, dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, tanpa ada unsur paksaan, penipuan, atau pun tekanan dari pihak mana pun untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **"PARA PIHAK"**

PIHAK PERTAMA



Astuti Usman, S.Ag., MH

PIHAK KEDUA



Dr. Wahab Tuanaya, M.Si